



## Pengaruh tarif bea masuk, profil importir, frekuensi impor, fasilitas kepabeanan, dan nilai pabean pada tax evasion di bidang kepabeanan

Tia Rizky Dilbar Sumadi<sup>1</sup>, Muh Nurkhamid<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai DJBC

<sup>2</sup>Politeknik Keuangan Negara STAN

<sup>1</sup>[tia.sumadi@gmail.com](mailto:tia.sumadi@gmail.com), <sup>2</sup>[muh.nurkhamid@pknstan.ac.id](mailto:muh.nurkhamid@pknstan.ac.id)

### Info Artikel

#### Sejarah artikel:

Diterima 12 September 2022

Disetujui 25 November 2022

Diterbitkan 25 Desember 2022

#### Kata kunci:

Tarif bea masuk; Profil importir; Frekuensi impor; Fasilitas kepabeanan; Nilai pabean; Tax evasion di bidang kepabeanan

#### Keywords :

Import duty rates; Importer profile; Import frequency; customs facilities; customs value; Tax evasion in the field of customs

### ABSTRAK

Saat ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan fungsi pelayanan dan fungsi pengawasan melalui Post-Clearance Audit (PCA). Melalui studi kuantitatif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh kriteria penentuan objek audit yakni tarif bea masuk, profil importir, frekuensi impor, fasilitas kepabeanan dan nilai pabean terhadap tax evasion di bidang kepabeanan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari data internal DJBC dengan sampel 400 perusahaan yang dipilih melalui metode purposive sampling. Penelitian menggunakan metode analisis regresi berganda yang hasilnya menunjukkan bahwa secara parsial variabel frekuensi impor, fasilitas kepabeanan, dan nilai pabean berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax evasion di bidang kepabeanan, sedangkan variabel tarif bea masuk dan profil importir secara parsial tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan variabel tarif bea masuk, profil importir, frekuensi impor, fasilitas kepabeanan dan nilai pabean berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax evasion di bidang kepabeanan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi masukan bagi Direktorat Audit KC dalam upaya meningkatkan kinerja audit kepabeanan dengan memfokuskan audit pada perusahaan yang memiliki potensi tax evasion yang besar.

### ABSTRACT

Currently, the Directorate General of Customs and Excise (DGCE) is facing challenges in balancing the service and supervisory functions through Post-Clearance Audit (PCA). Through quantitative studies, this research aims to analyze the effect of the criteria for determining the object of the audit: customs duty tariff, importer profile, import frequency, customs facilities and customs value on tax evasion in the customs sector. This study uses secondary data obtained from internal data of DGCE with a sample of 400 companies selected. This research uses multiple regression analysis method with the results showed that the variable import frequency, customs facilities, and customs value individually had a positive and significant effect on tax evasion on customs, while the variable import duty rates and importer profile individually had no significant effect. Simultaneously, the variable customs duty tariff, importer profile, import frequency, customs facilities and customs value have a positive and significant effect on tax evasion in the customs sector. This research is expected to be an input reference for the Directorate Audit of Customs and Excise of DGCE in an effort to improve customs audit performance by focusing on audits on companies that have large tax evasion potential.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY NC (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Seiring meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi serta semakin meningkatnya arus perdagangan global telah mendorong adanya penyesuaian pada organisasi-organisasi pemerintah, tidak terkecuali Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC. Sejalan dengan arus globalisasi, DJBC meningkatkan keempat fungsinya yakni: *Trade Fasilitator, Industrial Assistance, Community Protector, Revenue Collector*. Dengan keempat fungsi tersebut, DJBC bertanggung jawab untuk memastikan perdagangan internasional berjalan dengan baik, lancar, namun tetap sesuai aturan (Darwin, 2018).

Seiring meningkatnya perdagangan internasional dengan dukungan kemajuan teknologi informasi serta komunikasi, mengakibatkan meningkatnya volume barang yang keluar masuk kawasan pabean. Peningkatan ekspor dan impor barang yang tidak dapat terelakkan ini membuat pemerintah harus terus meningkatkan pengawasan kegiatan tersebut dengan saksama. Penyelesaian kewajiban kepabeanan (*custom clearance*) menjadi salah satu fokus utama dari sistem pengawasan yang dilakukan oleh DJBC. DJBC harus melakukan pengawasan terhadap *custom clearance* yang terbagi menjadi tiga proses yakni *pre-clearance*, *clearance*, dan *post-clearance* (Riesfandiari, 2019).

Pengawasan *pre-clearance* yang dilaksanakan oleh DJBC didasari pada aktivitas importir antara sebelum sampai dengan saat setelah barang sampai atau masuk ke bagian pabean. Adapun pengawasan *clearance* dilaksanakan lebih bersifat administratif. Sedangkan pengawasan *Post-Clearance* dilakukan oleh DJBC merupakan tahap akhir dari proses audit kepabeanan. Pada tahap ini dilakukan atas barang impor yang telah mendapatkan izin untuk mengeluarkan barang dari bagian pabean. Kegiatan pengawasan *Post-Clearance* ini salah satunya dilakukan dengan *Post-Clearance Audit* yakni audit kepabeanan.

Wujud sinergi atas fungsi pelayanan dan pengawasan *pre-clearance*, *clearance*, dan *Post-Clearance* dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran *Post-Clearance Audit* (PCA) sebagai salah satu pilar kepabeanan modern. Peranan utama PCA yakni sebagai penyeimbang antara prinsip “*fast*” serta prinsip “*correct*” ataupun antara fungsi pelayanan serta fungsi pengawasan (Syaifullah & Ramdany, 2020). Berdasarkan penjelasan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan : “audit kepabeanan dilakukan dalam rangka pengawasan sebagai konsekuensi diberlakukannya:

1. Sistem *self assessment*;
2. Ketentuan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi;
3. Pemberian fasilitas tidak dipungut, pembebasan, keringanan, pengembalian, atau penangguhan bea masuk yang hanya dapat diawasi dan dievaluasi setelah barang impor keluar dari kawasan pabean.”

Audit kepabeanan memiliki tujuan yang berbeda dengan audit laporan keuangan sebagaimana yang tercantum pada penjelasan pasal 86 ayat (1a): “Audit kepabeanan bukan merupakan audit untuk menilai atau memberikan opini tentang laporan keuangan, tetapi untuk menguji tingkat kepatuhan orang terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan”. Apabila dalam pelaksanaan audit kepabeanan ditemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan, pengguna jasa akan dikenakan tagihan atas kekurangan pembayaran kewajiban pajaknya dan sanksi administrasi sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan yang berlaku (Farouq, 2018).

“*The gap between declared and adjusted tax is sign of a serious tax compliance problem*” (Al-Zaqeba & Al-Rashdan, 2020). *Tax evasion* atau penggelapan pajak ialah usaha wajib pajak demi menurunkan beban pajak secara tidak sah dan melanggar peraturan, wajib pajak abai terhadap ketentuan formal perpajakan yang merupakan tanggung jawabnya, memanipulasi dokumen, atau memasukkan informasi yang tidak lengkap serta tidak benar (Surahman & Putra, 2018).

Pengguna jasa kepabeanan mempunyai kecenderungan untuk melakukan *tax evasion* di bidang kepabeanan pada saat pemenuhan kewajiban kepabeanannya. Hal ini bisa diamati dari masih tingginya rata-rata tagihan audit dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Hal tersebut terlihat pada data tagihan audit yang dihasilkan Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai (KP DJBC) pada tabel 1.

**Tabel 1 Data Tagihan Audit Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai (KP DJBC)  
Tahun 2016-2019**

Tahun	Jumlah LHA	Rata-Rata Tagihan Audit	Tagihan Audit Tertinggi	Tagihan Audit Terendah
2015	476	Rp 4.246.672.988	Rp 326.146.447.000	Rp 0
2016	422	Rp 4.298.075.193	Rp 383.470.166.000	Rp 0
2017	263	Rp 4.350.909.806	Rp 155.008.938.000	Rp 0

Tahun	Jumlah LHA	Rata-Rata Tagihan Audit	Tagihan Audit Tertinggi	Tagihan Audit Terendah
2018	250	Rp 3.044.349.364	Rp 60.740.676.000	Rp 0
2019	242	Rp 3.713.248.058	Rp 99.802.383.000	Rp 0

Sumber: Data Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai, diolah 2021.

Tagihan audit mencerminkan bahwa perusahaan telah melakukan kesalahan pada saat pemenuhan kewajiban kepabeanannya berupa pemberitahuan pabeanan. Hal ini timbul karena nilai pabean yang salah, jumlah dan jenis barang yang salah, serta kesalahan pada tarif dan klasifikasi barang maupun penyalahgunaan fasilitas kepabeanan yang menyebabkan timbulnya selisih kurang bayar atas kewajiban di bidang kepabeanan.

Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai sekarang sedang berupaya untuk mengoptimalkan pemeriksaan *post clearance* sesuai dengan salah satu sasaran strategis DJBC tahun 2020 dan 2021 yakni pelaksanaan audit/penelitian ulang yang optimal. Sasaran strategis tersebut mempunyai tujuan yakni tercapainya efektivitas kegiatan audit sehingga diharapkan mampu mencegah terjadinya *tax evasion* serta meningkatkan kepatuhan pengguna jasa kepabeanan.

Untuk mencapai hal tersebut, Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai dituntut mengaudit perusahaan yang memiliki risiko *tax evasion* yang tinggi. Hal ini berhubungan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada menjadi lebih efektif serta efisien. Berdasarkan informasi dari Subdirektorat Pelaksanaan Audit I, pasca dihapuskannya sentralisasi audit pada tahun 2017, Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai pada tahun 2019 mempunyai 39 tim audit. Sedangkan berdasarkan Laporan Kinerja DJBC Tahun 2019, *Audit Coverage Ratio* (ACR) dari importir aktif selain *High Risk Importir* (HRI) yang memiliki Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) memiliki nilai sebesar 2,01% (331 perusahaan) dari total 16.479 perusahaan yang termasuk dalam klaster *Authorized Economic Operator* (AEO), Importir Produsen (IP), Importir Umum (IU), Mitra Utama (MITA) dan Non Fasilitas Lainnya. Nilai ACR tersebut masih berada di bawah target yang ditetapkan yakni sebesar 3,3%. Dapat disimpulkan bahwa terdapat masalah keterbatasan sumber daya manusia pada Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai.

Berdasarkan hasil observasi dari data tagihan audit Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai (KP DJBC) pada tabel 1, tagihan audit terendah pada tahun 2015-2019 mempunyai nilai Rp 0. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ada kegiatan audit yang tidak menghasilkan tagihan karena objek audit telah patuh terhadap perundang-undangan di bidang kepabeanan dan tidak melakukan *tax evasion* di bidang kepabeanan. "*Scarce resources need to be targeted on high-risk, noncompliant traders*" (Arnold, 2017). Sehingga, Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai seharusnya dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan melakukan audit yang difokuskan target yang tepat, yaitu perusahaan yang memiliki kecenderungan untuk melakukan ketidakpatuhan dan *tax evasion* yang tinggi.

Penentuan objek audit kepabeanan dilaksanakan oleh Subdirektorat Perencanaan Audit, Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai. Berdasarkan Peraturan Dirjen BC Nomor PER-35/BC/2017 tentang Tata Laksana Audit Kepabeanan dan Cukai pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa "Penentuan objek audit dilakukan melalui proses perencanaan berdasarkan manajemen risiko atas data dan informasi yang berkaitan dengan kepabeanan dan cukai dan/atau rekomendasi dari unit terkait". Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.09/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan disebutkan bahwa "Manajemen risiko adalah pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko".

Subdirektorat Perencanaan Audit menggunakan manajemen risiko untuk mengetahui tujuan audit. Proses tersebut dilakukan dengan menganalisis risiko perusahaan berdasarkan kriteria tertentu sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 ayat (4) Peraturan Dirjen BC Nomor PER-09/BC/2012 tentang Tata Laksana Audit Kepabeanan dan Cukai. Analisis terhadap data tersebut telah diperbarui melalui Surat Edaran Nomor 06/BC/2017 tanggal 24 Agustus 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penentuan Obyek Audit. Berdasarkan beberapa kriteria penentuan objek audit kepabeanan yang terdapat dalam peraturan tersebut, dalam penelitian ini penulis akan membahas lima kriteria, yaitu tarif bea masuk, frekuensi impor, profil importir,

fasilitas kepabeanan dan nilai pabean. Berdasarkan penjelasan di atas adapun tujuan penelitian ini yaitu menganalisis pengaruh tarif bea masuk, profil importir, frekuensi impor, fasilitas kepabeanan, dan nilai pabean pada *tax evasion* di bidang kepabeanan.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan mengumpulkan dan menganalisis data yang ada menggunakan horison waktu secara *cross sectional* dimana data penelitian memuat suatu waktu dan banyak objek. Penelitian kuantitatif ialah serangkaian metode pengujian teori tertentu dengan menganalisis hubungan antar variabel (Creswell, 2015).

Penelitian ini memakai jenis data sekunder yang bersumber dari data internal Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai. Sumber sekunder ialah sumber yang memberikan data secara tidak langsung pada pengumpul data, contohnya melalui pihak lain maupun dokumen (Sugiyono, 2018). Pengumpulan data sekunder pada penelitian ini menerapkan teknik dokumentasi/arsip.

Populasi pada penelitian ini ialah perusahaan yang telah selesai diaudit oleh Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai sejak 1 Januari 2017 sampai 31 Desember 2020. Penelitian menerapkan teknik pengambilan sampling yakni *non probability sampling* melalui *purposive sampling (judgement sampling)*. Dengan demikian, bagian dari populasi yang tidak memenuhi kriteria yang dipertimbangkan dan ditetapkan, tidak dipilih sebagai sampel penelitian. Kriteria penentuan sampel adalah meliputi :

1. Perusahaan telah selesai audit dan telah terbit Laporan Hasil Audit (LHA) 1 Januari 2017 sampai dengan 30 Juni 2020;
2. Perusahaan kategori perusahaan Importir Umum (IU) serta Importir Produsen (IP);
3. Perusahaan yang Nomor Penugasan Audit (NPA) serta Surat Tugas (ST) Audit diterbitkan dari tanggal 1 Januari 2017 sampai 30 Juni 2020;
4. Perusahaan yang surat tagihan auditnya terbit dari 1 Januari 2017 sampai dengan 30 Juni 2020 dan telah dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo.

## Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.

### Variabel Dependen

#### *Tax evasion* di Bidang Kepabeanan

*Tax evasion* atau penggelapan pajak ialah usaha wajib pajak demi menurunkan beban pajak secara tidak sah dan melanggar peraturan, wajib pajak abai terhadap ketentuan formal perpajakan yang merupakan tanggung jawabnya, memanipulasi dokumen, atau memasukkan informasi yang tidak lengkap serta tidak benar (Mardiasmo, 2009). Indikator pengukuran *tax evasion* ialah *tax gap*. Menurut Subroto (2020), *tax gap* merupakan selisih nilai pajak secara teori yang harus dibayarkan dan nilai pajak yang sebenarnya dibayarkan. *Tax evasion* di Bidang Kepabeanan (Y) merupakan selisih antara nilai pugutan impor yang seharusnya dibayar dan yang sudah dibayar saat penyampaian PIB.

### Variabel Independen

#### Tarif Bea Masuk ( $X_1$ )

Menurut Undang-Undang Kepabeanan, “tarif bea masuk adalah klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk. Untuk penetapan tarif bea masuk, barang dikelompokkan berdasarkan sistem klasifikasi barang”. Dalam penelitian ini, tarif bea masuk yang dipakai yakni tarif efektif perusahaan.

$$\text{Tarif Bea Masuk Efektif } (X_1) = \frac{\text{Total Bea Masuk}}{\text{Total Nilai Impor}} \times 100\% \quad (1)$$

#### Profil Importir ( $X_2$ )

Berdasarkan Keputusan Dirjen BC Nomor KEP-97/BC/2003 tentang Profil Importir dan Profil Komoditi untuk Penetapan Jalur Dalam Pelayanan Impor, “profil importir adalah kumpulan elemen yang dapat mengindikasikan tingkat risiko importir”. Profil importir mempunyai empat kategori, yaitu *Low Risk* (kode 1), *Middle Risk* (kode 2), *High Risk* (kode 3), dan *Very High Risk* (kode 4).

### Frekuensi Impor ( $X_3$ )

Frekuensi impor yang dimaksud adalah jumlah dokumen pemberitahuan kepabeanan. Menurut Undang-Undang Kepabeanan, “pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan”. Dalam penelitian ini, dokumen pemberitahuan kepabeanan yang digunakan adalah jumlah dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) selama dua tahun periode audit perusahaan.

### Fasilitas Kepabeanan ( $X_4$ )

Undang-Undang Kepabeanan mendefinisikan bahwa “Fasilitas kepabeanan merupakan fasilitas kemudahan yang diterima oleh importir berupa pembebasan/ keringanan/ penangguhan Bea Masuk dan/ atau PDRI dalam melakukan pemberitahuan impor”. Dalam penelitian ini, pengukuran untuk Fasilitas Kepabeanan menggunakan variabel *dummy* dimana kode “1” untuk yang memiliki fasilitas dan kode “0” untuk yang tidak memiliki fasilitas.

### Nilai Pabean ( $X_5$ )

Berdasarkan PMK-160/PMK.04/2010 pasal 12, “Nilai pabean yakni nilai yang dipergunakan dalam penghitungan bea masuk. Nilai pabean sebagaimana dimaksud adalah nilai pabean dalam *International Commercial Terms* (incoterms) *Cost, Insurance, dan Freight* (CIF)”.

$$\text{Nilai Pabean } (X_5) = \text{CIF} \times \text{Kurs Pajak pada saat pengajuan nomor pendaftaran} \quad (2)$$

### Model Penelitian

Model penelitian analisis regresi berganda dengan persamaan :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon \quad (3)$$

keterangan:

Y = variabel *Tax evasion* di Bidang Kepabeanan

$\alpha$  = konstanta

$X_1$  = variabel Tarif Bea Masuk

$X_2$  = variabel Profil Importir

$X_3$  = variabel Frekuensi Impor

$X_4$  = variabel Fasilitas Kepabeanan

$X_5$  = variabel Nilai Pabean

$\varepsilon$  = standar *error*

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$  merupakan nilai koefisien regresi

Berdasarkan pernyataan hipotesis penelitian ini, bentuk pengujian hipotesis yang dilakukan adalah Uji Pihak Kanan (*One Tail*). Menurut Sugiyono (2018), uji pihak kanan diterapkan jika hipotesis null ( $H_0$ ) berbunyi “lebih kecil/sama dengan” serta hipotesis alternatif ( $H_a$ ) menyatakan “lebih besar”.

### Hipotesis

Ha1 : Tarif Bea Masuk mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada *tax evasion* di bidang kepabeanan.

Ha2 : Profil Importir mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada *tax evasion* di bidang kepabeanan.

Ha3 : Frekuensi Impor mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada *tax evasion* di bidang kepabeanan.

Ha4 : Fasilitas Kepabeanan mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada *tax evasion* di bidang kepabeanan.

Ha5 : Nilai Pabean mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada *tax evasion* di bidang kepabeanan.

Ha6 : Tarif Bea Masuk, Profil Importir, Frekuensi Impor, Fasilitas Kepabeanan dan Nilai Pabean mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada *tax evasion* di bidang kepabeanan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

**Tabel 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif**

No	Variabel	N	Min	Max	Mean	Std.Deviation
1.	<i>Tax evasion</i>	400	0,00	99.802.383.000	3.019.755.215	8.312.484.740
2.	Tarif Bea Masuk	400	0,00%	119,70%	3,6089%	6,78385%
3	Profil Importir	400	1	4	1,97	0,890
4	Frekuensi Impor	400	0,00	7.999,0	702,935	959,1924
5	Fasilitas Kepabeanaan	400	0	1	0,26	0,439
6.	Nilai Pabean	400	333.857.115	27.246.668.302.237	1.869.253.759.029	3.494.583.048.039

Sumber: Diolah dengan SPSS, 2021

Berdasarkan Tabel 2 di atas menunjukkan hasil analisis deskriptif atas 400 data observasi dengan hasil sebagai berikut :

1. Hasil analisis atas variabel *Tax evasion* menunjukkan nilai minimum 00,00 dan nilai maksimum 99.802.383.000,00. Nilai rata-rata 3.019.755.215,00 dan standar deviasi 8.312.484.740,28.
2. Hasil analisis atas variabel Tarif Bea Masuk menunjukkan nilai minimum 0,00% dan nilai maksimum 119,70%. Nilai rata-rata 3,6089% dan standar deviasi 6,78385%.
3. Hasil analisis atas variabel Profil Importir menunjukkan nilai minimum 1 yang dimiliki oleh 138 importir dan nilai maksimum 4 yang dimiliki oleh 25 importir. Nilai rata-rata adalah 1,97 dan standar deviasi 0,890.
4. Hasil analisis atas variabel Frekuensi Impor menunjukkan nilai minimum 0 serta nilai maksimum 7.999,0. Nilai rata-rata 702,935 dan standar deviasi 959,1924.
5. Hasil analisis atas variabel Fasilitas Kepabeanaan menunjukkan nilai minimum 0 yang dimiliki oleh 296 importir dan nilai maksimum 1 yang dimiliki oleh 104 importir. Nilai fasilitas kepabeanaan 0 memiliki arti bahwa perusahaan tersebut tidak menggunakan fasilitas kepabeanaan apapun yang berkaitan dengan pungutan impor. Sedangkan, nilai fasilitas kepabeanaan 1 memiliki arti perusahaan menggunakan fasilitas kepabeanaan yang berkaitan dengan pungutan impor. Nilai rata-rata 0,26 dan standar deviasi 0,439.
6. Hasil analisis atas variabel Nilai Pabean menunjukkan nilai minimum 333.857.115 dan nilai maksimum 27.246.668.302.237. Nilai rata-rata 1.869.253.759.029,395 dan standar deviasi 3.494.583.048.039,378.

### Uji Asumsi Klasik

Model regresi linear berganda (*multiple regression*) dianggap ideal apabila memenuhi kriteria yang baik yakni kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) yang dapat tercapai apabila asumsi klasik terpenuhi. Untuk menguji kesalahan pada model regresi penelitian, maka peneliti melakukan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

**Tabel 3 Hasil Uji Asumsi Klasik**

Variabel	Normalitas		Multikolinearitas		Heteroskedastisitas
	Rasio Skewness	Rasio Kurtosis	Tolerance	VIF	
Tarif Bea Masuk			0,928	1,078	0,926
Profil Importir			0,904	1,106	0,387
Frekuensi Impor	-0.0305	0.0057	0,710	1,409	0,093
Fasilitas Kepabeanaan			0,848	1,179	0,507
LN Nilai Kepabeanaan			0,690	1,449	0,467
LN <i>Tax evasion</i>			-	-	0,711

Sumber: Diolah dengan SPSS, 2021

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa rasio berada diantara -2 hingga +2, sehingga dapat diambil simpulan bahwa data berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, setiap variabel independen mempunyai nilai VIF yang tidak lebih dari 10 serta nilai toleransi yang tidak kurang dari 0,1 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas yang berarti pada model penelitian. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, nilai signifikansi atau *Sig.* dari seluruh variabel mempunyai nilai yang lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

### Regresi Linear Berganda

**Tabel 4 Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Model	<i>Unstandardized Coefficients B</i>
(Constant)	7,2812
Tarif Bea Masuk	0,7131
Profil Importir	0,1097
Frekuensi Impor	0,0002
Fasilitas Kepabeanan	0,2805
LN Nilai Pabean	0,4492

Sumber: Diolah dengan SPSS, 2021

Berdasarkan Tabel 4 diperoleh nilai a sebesar 7,2812, nilai b1 positif sebesar 0,7131, nilai b2 positif sebesar 0,1097, nilai b3 positif sebesar 0,0002, nilai b4 sebesar 0,2805 dan nilai b5 positif 0,4492 sehingga susunan dari regresi liniernya ialah sebagai berikut:

$$Y = 7,2812 + 0,7113 X_1 + 0,1097X_2 + 0,0002X_3 + 0,2805 X_4 + 0,4492 X_5 + e \quad (4)$$

Keterangan:

- Y = LN Tax Evasion di Bidang Kepabeanan
- $\alpha$  = konstanta
- X<sub>1</sub> = Tarif Bea Masuk
- X<sub>2</sub> = Profil Importir
- X<sub>3</sub> = Frekuensi Impor
- X<sub>4</sub> = Fasilitas Kepabeanan
- X<sub>5</sub> = LN Nilai Pabean
- e = Standar Error

Kesimpulan dari analisis regresi berganda di atas adalah bahwa nilai konstanta 7,8812 artinya pada saat Bea Masuk, Profil Importir, Frekuensi Impor, Fasilitas Kepabeanan dan LN Nilai Pabean sebesar 0 satuan maka LN Tax Evasion di Bidang Kepabeanan yang dihasilkan adalah sebesar 7,2812. Angka tersebut apabila dirubah dalam bentuk rupiah dengan Microsoft Excel menggunakan rumus =exp(number) adalah senilai Rp 1.452,73.

1. Koefisien regresi dari variabel bebas Tarif Bea Masuk (X<sub>1</sub>) senilai 0,7132 menjelaskan bahwa setiap ada perubahan 1% pada variabel Tarif Bea Masuk dan keempat variabel independen lainnya bernilai konstan maka LN Tax Evasion di Bidang Kepabeanan akan berubah naik sebesar 0,7132%.
2. Koefisien regresi dari variabel bebas Profil Importir (X<sub>2</sub>) senilai 0,1097 menjelaskan bahwa setiap ada perubahan satu satuan pada variabel Profil Importir dan keempat variabel independen lainnya bernilai konstan maka LN Tax Evasion di Bidang Kepabeanan akan berubah naik sebesar 0,1097 atau sebesar Rp 1,1559.
3. Koefisien regresi dari variabel bebas Frekuensi Impor (X<sub>3</sub>) senilai 0,002 menjelaskan bahwa penambahan satu dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) pada variabel Frekuensi Impor dan keempat variabel independen lainnya bernilai konstan maka LN Tax Evasion di Bidang Kepabeanan akan berubah naik sebesar 0,002 atau sebesar Rp 1,0020.

4. Koefisien regresi dari variabel bebas Fasilitas Kepabeanan ( $X_4$ ) senilai 0,2805 menjelaskan bahwa apabila perusahaan mempunyai fasilitas kepabeanan dan dan keempat variabel independen lainnya bernilai konstan maka LN Tax Evasion di Bidang Kepabeanan akan berubah naik sebesar 0,2805 atau sebesar Rp 1,3238.
5. Koefisien regresi dari variabel bebas LN Nilai Pabean ( $X_5$ ) senilai 0,4492 menjelaskan bahwa setiap ada perubahan satu nilai pada variabel LN Nilai Pabean dan keempat variabel independen lainnya bernilai konstan maka LN Tax Evasion di Bidang Kepabeanan akan berubah naik sebesar 0,4492 atau sebesar Rp 1,5671.

### Koefisien Determinasi

**Tabel 5 Hasil Koefisien Determinasi**

Variabel	Nilai R <sup>2</sup>	Kd
Tarif Bea Masuk pada LN <i>Tax evasion</i>	0,0013	0,13%
Profil Importir pada LN <i>Tax evasion</i>	0,0002	0,02%
Frekuensi Impor pada LN <i>Tax evasion</i>	0,0644	6,44%
Fasilitas Kepabeanan pada LN <i>Tax evasion</i>	0,0246	2,46%
LN Nilai Pabean pada LN <i>Tax evasion</i>	0,1236	12,36%
Bea Masuk, Frekuensi impor, Profil importir, Fasilitas Kepabeanan, LN Nilai Pabean pada LN <i>Tax evasion</i>	0,1385	13,85%

Sumber: Diolah dengan SPSS, 2021

1. Nilai koefisien determinasi (Kd) untuk variabel Tarif Bea Masuk pada *Tax Evasion* sebesar 0,13% artinya bahwa Tarif Bea Masuk mempunyai pengaruh sebesar 0,13% terhadap LN *Tax Evasion* dan sebagian besar lainnya 99,87% disebabkan oleh faktor lain yang tidak dijelaskan pada penelitian ini.
2. Nilai koefisien determinasi (Kd) untuk variabel Profil Importir pada LN *Tax Evasion* sebesar 0,02% artinya bahwa Profil Importir mempunyai pengaruh sebesar 0,02% terhadap LN *Tax Evasion* dan sebagian besar lainnya 99,98% disebabkan oleh faktor lain yang tidak dijelaskan pada penelitian ini.
3. Nilai koefisien determinasi (Kd) untuk variabel Frekuensi Impor pada LN *Tax Evasion* sebesar 6,44 % artinya bahwa Frekuensi Impor mempunyai pengaruh sebesar 6,44% terhadap LN *Tax Evasion* dan sebagian besar lainnya 93,56% disebabkan oleh faktor lain yang tidak dijelaskan pada penelitian ini.
4. Nilai koefisien determinasi (Kd) variabel Fasilitas Kepabeanan pada LN *Tax Evasion* sebesar 2,46% yang artinya bahwa Fasilitas Kepabeanan mempunyai pengaruh sebesar 2,46% terhadap LN *Tax Evasion* dan sebagian besar lainnya 97,54 % disebabkan oleh faktor lain yang tidak dijelaskan pada penelitian ini.
5. Nilai koefisien determinasi (Kd) untuk variabel LN Nilai Pabean pada LN *Tax Evasion* sebesar 12,36% yang artinya bahwa LN Nilai Pabean mempunyai pengaruh sebesar 12,36% terhadap LN *Tax Evasion* dan sebagian besar lainnya 87.64% disebabkan oleh faktor lain yang tidak dijelaskan pada penelitian ini.
6. Nilai koefisien determinasi (Kd) untuk variabel Bea Masuk, Profil Importir, Frekuensi Impor, Fasilitas Kepabeanan dan LN Nilai Pabean pada LN *Tax Evasion* sebesar 13,85% artinya bahwa Bea Masuk, Profil Importir, Frekuensi Impor, Fasilitas Kepabeanan dan LN Nilai Pabean mempunyai pengaruh sebesar 13,85% terhadap LN *Tax Evasion* dan sebagian besar lainnya 86,15% disebabkan oleh faktor lain yang tidak dijelaskan pada penelitian ini.

### Uji Parsial (Uji t)

**Tabel 6 Hasil Uji Parsial (Uji t)**

Variabel	t Hitung	Prob Sig.	Keterangan
Tarif Bea Masuk pada LN <i>Tax evasion</i>	-0,731	0,465	Tidak Berpengaruh Signifikan



Variabel	t Hitung	Prob Sig.	Keterangan
Profil Importir pada LN <i>Tax evasion</i>	0,263	0,793	Tidak Berpengaruh Signifikan
Frekuensi impor pada LN <i>Tax evasion</i>	5,234	0,000	Berpengaruh Signifikan
Fasilitas Kepabeanaan pada LN <i>Tax evasion</i>	3,165	0,002	Berpengaruh Signifikan
LN Nilai Pabean pada LN <i>Tax evasion</i>	7,491	0,000	Berpengaruh Signifikan

Sumber: Diolah dengan SPSS, 2021

1. Tarif bea masuk pada *tax evasion* mempunyai nilai t hitung -0.731 dengan t tabel sebesar 1,64873. Oleh sebab itu, karena t hitung lebih kecil daripada t tabel, maka H01 atau hipotesis null pertama gagal ditolak. Selanjutnya, nilai probabilitas pada kolom signifikansi tabel diatas nilainya lebih besar dari pada  $\alpha = 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat bukti yang mencukupi untuk mendukung pernyataan bahwa tarif bea masuk berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion* di bidang kepabeanaan. Dengan kata lain, tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel Tarif Bea Masuk pada *tax evasion*.
2. Profil importir pada *tax evasion* mempunyai nilai t hitung 0,263 dengan t tabel sebesar 1,64873. Dalam hal ini, t hitung lebih kecil daripada t tabel, maka H02 atau hipotesis null kedua gagal ditolak. Selanjutnya, nilai signifikansi pada tabel diatas nilainya lebih besar dari pada  $\alpha = 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat bukti yang mencukupi untuk mendukung pernyataan bahwa profil importir berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion* di bidang kepabeanaan. Dengan kata lain, tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel Profil Importir pada *tax evasion*.
3. Frekuensi impor pada *tax evasion* mempunyai nilai t hitung 5,234 dengan t tabel sebesar 1,64873. Oleh sebab itu, karena t hitung lebih besar daripada t tabel maka H03 atau hipotesis null ketiga ditolak. Selanjutnya, signifikansinya pada tabel diatas nilainya lebih kecil dari pada  $\alpha = 0.05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat bukti mencukupi untuk mendukung pernyataan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel Frekuensi Importir pada *tax evasion*.
4. Fasilitas kepabeanaan pada *tax evasion* mempunyai nilai t hitung 3.165 dengan t tabel sebesar 1.64873. Oleh sebab itu, karena t hitung lebih besar daripada t table, maka H04 atau hipotesis null keempat ditolak. Selanjutnya, nilai signifikansi pada tabel diatas nilainya lebih kecil dari pada  $\alpha = 0.05$ , maka dapat disimpulkan bahwa terdapat bukti cukup untuk mendukung pernyataan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel Fasilitas Kepabeanaan pada *tax evasion*.
5. Nilai pabean pada *tax evasion* mempunyai nilai t hitung 7,491 dengan t tabel sebesar 1,64873. Oleh sebab itu, karena t hitung lebih besar daripada t tabel maka H05 atau hipotesis null kelima ditolak. Selanjutnya, nilai probabilitas pada kolom signifikansi tabel diatas nilainya lebih kecil dari pada  $\alpha = 0.05$ , maka dapat disimpulkan bahwa terdapat bukti yang mencukupi untuk mendukung pernyataan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel Nilai Pabean pada *tax evasion*.

### Uji Simultan (Uji F)

Tabel 7 Hasil Uji Simultan (Uji F)

Variabel	t Hitung	Prob Sig.
Variabel Tarif Bea Masuk, Profil Importir, Frekuensi Impor Fasilitas Kepabeanaan dan LN Nilai Pabean pada LN <i>Tax Evasion</i>	12,665	0,000 <sup>b</sup>

Sumber: Diolah dengan SPSS, 2021

Dari table 7 dikarenakan nilai f hitung 12,665 lebih besar dari f-tabel 2,3946, serta terlihat pada kolom signifikansi pada Tabel 7 nilai signifikansinya lebih kecil dari nilai probabilitas 0.05, maka disimpulkan bahwa H06 ditolak. Artinya, terdapat bukti yang mencukupi untuk mendukung pernyataan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara variabel Bea Masuk, Profil importir, Frekuensi impor, Fasilitas Kepabeanaan dan Nilai Pabean pada *Tax Evasion* di Bidang Kepabeanaan.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Tarif Bea Masuk pada *Tax Evasion***

Hasil pengujian variabel tarif bea masuk pada *tax evasion* secara parsial menunjukkan bahwa H01 gagal ditolak. Artinya, tidak terdapat bukti yang mencukupi untuk mendukung pernyataan bahwa tarif bea masuk mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada *tax evasion* di bidang kepabeanan. Dengan kata lain, tarif bea masuk tidak berpengaruh signifikan pada *tax evasion* di bidang kepabeanan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Sitorus (2018) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara tarif bea masuk dengan *tax evasion* di bidang kepabeanan. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian Christianti (2020), (Jonathan, 2018), Perabavathi dan Zainol (2017), Palupiningrum, (2017), dan Miskam dkk. (2013), yang memiliki hasil bahwa tarif bea masuk mempunyai pengaruh signifikan positif pada *tax evasion* di bidang kepabeanan. Penelitian Epaphra (2015) menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara *tax rate* dengan *tax evasion* di bidang kepabeanan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kriteria penentuan objek audit yang ditetapkan dalam Surat Edaran Dirjen BC Nomor SE-06/BC/2017 berupa Tarif Bea Masuk tidak mempunyai pengaruh yang signifikan pada *tax evasion* di bidang kepabeanan. Sehingga, sebaiknya kriteria tarif bea masuk tidak menjadi kriteria prioritas dalam penentuan obyek audit kepabeanan atas Importir Umum (IU) serta Importir Produsen (IP).

Tarif bea masuk yang digunakan dalam penentuan objek audit merupakan Tarif Bea Masuk Efektif (TBME) yang dihitung dari jumlah total nilai bea masuk dibagi dengan total nilai impor. Hasil pengujian membuktikan bahwa tidak terdapat bukti yang mencukupi bahwa tarif bea masuk berpengaruh positif dan signifikan pada *tax evasion* di bidang kepabeanan. Hal ini dimungkinkan karena nilai Tarif Bea Masuk Efektif (TBME) tidak mencerminkan tarif bea masuk yang sesungguhnya, mengingat terdapat hal lain yang memengaruhi nilai bea masuk tersebut antara lain adanya skema *Free Trade Agreement* (FTA) ataupun fasilitas seperti *User Specific Duty Free Scheme* (USDFS), fasilitas penanaman modal (BKPM), dan lain-lain. Sehingga, apabila tarif bea masuk tetap menjadi kriteria dalam penentuan obyek audit kepabeanan sebaiknya yang digunakan adalah Tarif Bea Masuk Riil yang dihitung dari nilai bea masuk dibayar dibagi dengan nilai impor non-fasilitas.

### **Pengaruh Profil Importir pada *Tax Evasion***

Hasil pengujian variabel profil importir pada *tax evasion* secara parsial menunjukkan bahwa H02 gagal ditolak. Artinya, tidak terdapat bukti yang mencukupi untuk mendukung pernyataan bahwa profil importir mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada *tax evasion* di bidang kepabeanan. Dengan kata lain, profil importir tidak berpengaruh signifikan pada *tax evasion* di bidang kepabeanan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Jonathan, (2018) dan Sembiring (2015) yang menunjukkan hasil bahwa profil importir tidak berpengaruh pada *tax evasion* di bidang kepabeanan. Namun, hasil tersebut berbeda dengan penelitian Christianti (2020) yang menunjukkan profil importir berpengaruh signifikan dan positif pada *tax evasion* di bidang kepabeanan. Begitu juga dengan penelitian Sitorus (2018) yang menunjukkan profil importir berpengaruh positif pada *tax evasion* di bidang kepabeanan. Hasil ini juga menunjukkan bahwa kriteria penentuan objek audit yang ditetapkan dalam Surat Edaran Dirjen BC Nomor SE-06/BC/2017 berupa Profil Importir tidak mempunyai pengaruh yang signifikan pada *tax evasion* di bidang kepabeanan. Sehingga, sebaiknya kriteria profil importir tidak dijadikan kriteria prioritas dalam penentuan obyek audit kepabeanan atas Importir Umum (IU) serta Importir Produsen (IP).

Profil importir yang digunakan dalam penentuan obyek audit merupakan profil importir yang disusun dari proses registrasi sampai dengan tahap *clearance*. Sedangkan, audit kepabeanan sendiri merupakan tahap *Post-Clearance*. Karena terdapat perbedaan mekanisme pemeriksaan *clearance* dan *Post-Clearance*, Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai sebaiknya menyusun profil risiko tersendiri sesuai dengan kriteria dalam penentuan obyek audit.

### **Pengaruh Frekuensi Impor pada *Tax Evasion***

Hasil pengujian variabel frekuensi impor pada *tax evasion* secara parsial menunjukkan bahwa H03 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat bukti yang mencukupi untuk mendukung pernyataan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara frekuensi impor pada *tax evasion* di bidang kepabeanan.

Dalam melakukan proses perencanaan audit untuk menentukan objek audit, salah satu faktor yang menjadi atensi Subdirektorat Perencanaan Audit yakni jumlah dokumen pemberitahuan kepabeanan. Dalam penelitian ini, frekuensi impor ditunjukkan dengan jumlah dokumen pemberitahuan kepabeanan, yakni dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) selama periode audit. Jika jumlah dokumen PIB semakin tinggi, maka frekuensi impornya juga semakin tinggi. Apabila ada kesalahan dalam pemberitahuan impor yang tidak terdeteksi semenjak awal dengan frekuensi impor yang tinggi, maka kesalahan tersebut akan terulang kembali. Hal ini membuat kemungkinan kesalahan dalam penyampaian PIB yang dilakukan secara *self-assessment* semakin tinggi.

Dalam kaitannya dengan *agency theory* (teori agensi), perusahaan dalam melakukan *tax evasion* di bidang kepabeanan mempunyai kecenderungan untuk memberitahukan informasi yang tidak benar dalam dokumen PIB yang dilaporkan. Sehingga, nilai bea masuk (BM) dan/atau pajak dalam rangka impor (PDRI) yang dibayarkan menjadi lebih sedikit dari yang seharusnya dibayar. Frekuensi impor yang tinggi membuat kemungkinan *tax evasion* yang dilakukan juga semakin tinggi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Palupiningrum (2017) yang menunjukkan bahwa frekuensi impor memiliki pengaruh yang signifikan dan positif pada *tax evasion* di bidang kepabeanan. Hasil tersebut berbeda dengan hasil penelitian Sembiring (2015) dan Sitorus (2018) yang menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat hubungan antara frekuensi impor dengan *tax evasion* di bidang kepabeanan.

Dalam kaitannya dengan *agency theory* (teori agensi), perusahaan dalam melakukan *tax evasion* di bidang kepabeanan mempunyai kecenderungan untuk memberitahukan informasi yang tidak benar dalam dokumen PIB yang dilaporkan. Sehingga, nilai bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor yang dibayarkan menjadi lebih rendah dari yang seharusnya dibayar. Frekuensi impor yang tinggi membuat kemungkinan *tax evasion* yang dilakukan juga semakin tinggi. Hasil ini juga menunjukkan bahwa kriteria penentuan objek audit yang ditetapkan dalam Surat Edaran Dirjen BC Nomor SE-06/BC/2017 berupa Frekuensi Impor mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan pada *tax evasion* di bidang kepabeanan. Sehingga, sebaiknya kriteria frekuensi impor dijadikan kriteria prioritas dalam penentuan obyek audit kepabeanan atas Importir Umum (IU) dan Importir Produsen (IP).

### **Pengaruh Fasilitas Kepabeanan pada *Tax Evasion***

Hasil pengujian variabel fasilitas kepabeanan pada *tax evasion* secara parsial menunjukkan bahwa H04 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat bukti yang mencukupi untuk mendukung pernyataan bahwa fasilitas kepabeanan mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada *tax evasion* di bidang kepabeanan. Jika hal ini dikaitkan dengan *agency theory* maka importir (*agent*) yang mendapat fasilitas kepabeanan memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan yang menyalahgunakan fasilitas kepabeanan yang dimilikinya untuk menguntungkan dirinya sendiri.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Christianti (2020) dan Sitorus (2018) yang menunjukkan hasil bahwa fasilitas kepabeanan berpengaruh signifikan dan positif terhadap *tax evasion* di bidang kepabeanan. Namun, hal ini berbeda dengan penelitian Sembiring (2015) dan Silaban (2015) yang menghasilkan simpulan bahwa fasilitas kepabeanan tidak mempunyai pengaruh terhadap *tax evasion* di bidang kepabeanan. Apabila dikaitkan dengan *agency theory*, importir dapat melakukan penyalahgunaan pemberian fasilitas kepabeanan untuk kepentingannya sendiri, terutama untuk menekan Bea Masuk dan PDRI yang harus dibayarkan. Dari pemeriksaan audit kepabeanan, terlihat bahwa praktik ini ditemukan dalam bentuk berbagai pelanggaran yang terkait dengan fasilitas kepabeanan yang disalahgunakan oleh importir. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kriteria penentuan objek audit yang ditetapkan dalam Surat Edaran Dirjen BC Nomor SE-06/BC/2017 berupa Fasilitas Kepabeanan mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif pada *tax evasion* di bidang kepabeanan. Sehingga, sebaiknya kriteria fasilitas kepabeanan dijadikan kriteria prioritas dalam penentuan obyek audit kepabeanan atas Importir Umum (IU) serta Importir Produsen (IP).

### **Pengaruh Nilai Pabean pada *Tax Evasion***

Hasil pengujian variabel nilai pabean pada *tax evasion* secara parsial menunjukkan bahwa H05 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat bukti yang mencukupi untuk mendukung pernyataan bahwa nilai pabean mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada *tax evasion* di bidang kepabeanan. Jika nilai pabean semakin besar, maka nilai BM dan PDRI yang harus dibayarkan oleh perusahaan menjadi semakin besar. Nilai pabean diberitahukan secara *self-assessment* sehingga perusahaan dianggap memahami setiap kebenaran transaksi impor sudah dideklarasikan dalam Pemberitahuan Impor Barang. Jika dikaitkan dengan teori agensi, perusahaan mempunyai kecenderungan untuk melakukan *tax evasion* dengan mendeklarasikan nilai pabean lebih rendah daripada yang sebenarnya. Sehingga, nilai BM dan PDRI yang dibayar perusahaan menjadi lebih rendah dari yang seharusnya demi memaksimalkan keuntungan perusahaan itu sendiri.

Hasil ini sejalan dengan Christianti (2020), (Jonathan, 2018), Sitorus (2018), Palupiningrum, (2017), dan Sembiring (2015) dimana nilai pabean mempunyai pengaruh positif pada *tax evasion* di bidang kepabeanan. Apabila dikaitkan dengan agency theory, importir dalam menekan Bea Masuk dan PDRI yang harus dibayarkan sengaja melakukan pemberitahuan nilai pabean yang tidak benar dan lebih kecil dari seharusnya. Jika nilai pabean semakin tinggi, maka praktik *tax evasion* di bidang kepabeanan yang dilakukan oleh pengguna jasa semakin tinggi (Christianti, 2020). Hasil ini menunjukkan bahwa kriteria penentuan objek audit yang ditetapkan dalam Surat Edaran Dirjen BC Nomor SE-06/BC/2017 berupa Nilai Pabean mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif pada *tax evasion* di bidang kepabeanan. Sehingga, sebaiknya kriteria nilai pabean dijadikan kriteria prioritas dalam penentuan obyek audit kepabeanan atas Importir Umum (IU) dan Importir Produsen (IP).

### **Pengaruh Tarif Bea Masuk, Profil Importir, Frekuensi Impor, Fasilitas Kepabeanan, dan Nilai Pabean pada *Tax Evasion***

Hasil pengujian variabel tarif bea masuk, profil importir, frekuensi impor, fasilitas kepabeanan dan nilai pabean pada *tax evasion* secara simultan menunjukkan bahwa H06 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat bukti yang mencukupi untuk mendukung pernyataan bahwa tarif bea masuk, profil importir, frekuensi impor, fasilitas kepabeanan dan nilai pabean mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada *tax evasion* di bidang kepabeanan. Berdasarkan Surat Edaran Dirjen BC Nomor SE-06/BC/2017, analisis penentuan obyek audit umum dilakukan berdasarkan tiga komponen, yakni profil entitas, profil komoditas, dan data transaksi. Dari ketiga komponen tersebut, yang digunakan dalam penelitian ini hanya dua komponen yakni komponen profil entitas dan komponen data transaksi. Komponen profil entitas yakni berupa variabel profil importir, sedangkan komponen data transaksi yakni berupa variabel tarif bea masuk, variabel frekuensi impor, variabel fasilitas kepabeanan, dan variabel nilai pabean.

Hal ini sejalan dengan penelitian Christianti (2020) yang menunjukkan variabel independen: nilai pabean, tarif bea masuk, profil importir dan fasilitas kepabeanan secara simultan berpengaruh pada variabel dependen: *tax evasion* di bidang kepabeanan. Selain itu hasil penelitian Palupiningrum, (2017) juga menunjukkan dimana variabel independen: nilai pabean, profil importir, penjualan, riwayat audit, tarif bea masuk dan frekuensi impor secara bersama-sama atau simultan mempunyai pengaruh pada variabel dependen: tagihan audit. Hasil ini menunjukkan bahwa kriteria penentuan objek audit yang ditetapkan dalam Surat Edaran Dirjen BC Nomor SE-06/BC/2017 yaitu tarif bea masuk, profil importir, frekuensi impor, fasilitas kepabeanan dan nilai pabean secara simultan mempunyai pengaruh signifikan pada *tax evasion* di bidang kepabeanan.

### **KESIMPULAN**

Secara parsial dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat bukti yang mencukupi bahwa tarif bea masuk dan profil importir berpengaruh positif dan signifikan pada *tax evasion* di bidang kepabeanan. Selain itu, terdapat bukti yang mencukupi untuk mendukung bahwa frekuensi impor, fasilitas kepabeanan dan nilai pabean berpengaruh positif dan signifikan pada *tax evasion* di bidang kepabeanan. Sedangkan secara simultan, terdapat bukti yang mencukupi untuk mendukung bahwa tarif bea masuk, profil importir,

frekuensi impor, fasilitas kepabeanan dan nilai pabean secara simultan mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada *tax evasion* di bidang kepabeanan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zaqeba, M. A. A., & Al-Rashdan, M. T. (2020). Extension of the TPB in tax compliance behavior: The role of moral intensity and customs tax. *Int. J. Sci. Technol. Res*, 9(4), 227–232.
- Arnold, M. (2017). *Customs control in the 21st century*. Academy of Customs Service of Ukraine.
- Christianti, L. I. (2020). *Pengaruh Nilai Pabean, Tarif Bea Masuk, Profil Importir dan Fasilitas Kepabeanan terhadap Tax Evasion di Bidang Kepabeanan*. Universitas Trisakti.
- Darwin, A. (2018). Analisis perbandingan kelembagaan administrasi pabean di dunia. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 11(1), 56–74.
- Epaphra, M. (2015). Tax rates and tax evasion: evidence from missing imports in Tanzania. *International Journal of Economics and Finance*, 7.
- Farouq, M. (2018). *Hukum pajak di Indonesia*. Prenada Media.
- Jonathan, D. R. (2018). *Pengaruh Tarif Bea Masuk, Nilai Pabean, dan Profil Perusahaan Terhadap Tax Evasion di Bidang Kepabeanan*. Universitas Trisakti.
- Miskam, M., Noor, R. M., Omar, N., & Aziz, R. A. (2013). Determinants of Tax Evasion on Imported Vehicles. *Procedia Economics and Finance*, 7(Icebr), 205–212. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(13\)00236-0](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(13)00236-0)
- Palupiningrum, N. (2017). *Analisis Pengaruh Kriteria Penentuan Objek Audit Importir Terhadap Tagihan Audit pada Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai*. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Riesfandiari, I. (2019). Tinjauan atas sistem kerja dan infrastruktur nilai pabean di DJBC menggunakan WCO diagnostic tool. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 3(2).
- Sembiring, P. A. (2015). *Analisis Penentuan Objek Audit Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Standar Manajemen Risiko World Customs Organization (WCO)*. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Silaban, K. R. (2015). *Analisis Pengaruh Penentuan Objek Audit Importir terhadap Jumlah Temuan Audit Umum Kepabeanan pada Laporan Hasil Audit Kanwil DJBC Sulawesi*. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Sitorus, G. (2018). *Pengaruh Kriteria Penentuan Objek Audit Perusahaan di Kawasan Berikat terhadap Pengamanan Penerimaan Negara*. Universitas Trisakti.
- Surahman, W., & Putra, U. Y. (2018). Faktor-faktor persepsi wajib pajak terhadap etika penggelapan pajak. *Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah, Dan Audit*, 5(1), 1–10.
- Syaifullah, S., & Ramdany, R. (2020). Mengukur tingkat kepatuhan kepabeanan perusahaan ekspor dan import di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 69–89.